



PENETAPAN
Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Zikif Effendy Lie, pekerjaan Direktur PT. Kumala Citra Bahari, beralamat di Jalan Taruna Jaya RT 08 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan surat - surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 November 2022 di bawah register perkara Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kumala Citra Bahari adalah Pemilik Kapal motor "KAIKO BAHARI " berdasarkan Gross Akta Balik Nama No. 1813 tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama Kapal Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di Jambi;
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kumala Citra Bahari berdasarkan Akta Perubahan PT. Kumala Citra Bahari No. 12 Tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Aman, SH. M.Kn Notaris di Jambi dan telah didaftarkan pada Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2019 Nomor AHU-0013838.AH.01.02.TAHUN 2019 ;
3. Bahwa pada saat Pemohon akan mengurus surat-surat kapal motor KAIKO BAHARI ternyata asli Gross Akta Balik nama Kapal tersebut tidak di ketemukan atau hilang.
4. Bahwa maksud dari Permohonan ini untuk mohon Penetapan ke Pengadilan Negeri untuk Penerbitan Kembali Gross Akta Balik nama Kapal surat kapal

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor *KAIKO BAHARI* yang hilang guna kelengkapan atas operasionalnya kapal Pemohon tersebut;

5. Bahwa Kapal Motor *KAIKO BAHARI* milik pemohon telah pula di lengkapi dengan dokumen yaitu :
 - 1). Surat Ukur Internasional No. 700/RRc Kapal TB. *KAIKO BAHARI*, Pelabuhan Pendaftaran Batam, Panjang 27,00 Meter, Lebar 6,40 Meter, dan Ukuran dalam 2,5 Meter yang dikeluarkan oleh Kepala Administratur Pelabuhan Jambi tanggal 01 Juli 2011 ;
 - 2). Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut nomor AL.001/130/SP_SIUPAL/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut tanggal 30 September 2020 ;
 - 3). Surat Keterangan Domisili Nomor 474.5/11/KN/IX/2022 atas nama PT. KUMALA CITRA BAHARI, berkedudukan di Jalan Dt. Panglimo Suto RT 01, Kel Kunangan, Kec. Ta'am Rajo, Kab. Muaro Jambi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunangan tanggal 26 September 2022 ;
6. Bahwa asli Surat / Dokumen Gross Akta Balik Nama Kapal Motor *KAIKO BAHARI* tersebut No. 1813 tanggal 15 Agustus 2011 telah hilang di Perjalanan dari Pasar Jambi menuju Kantor di Desa Kunangan, Muaro Jambi;
7. Bahwa meskipun Pemohon telah mencarinya di beberapa tempat ternyata Gross Akta Balik Nama Kapal tersebut sampai saat ini tidak diketemukan ;
8. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Jambi ;
9. Bahwa selain melapor ke pihak Kepolisian atas kehilangan Dokumen Gross Akta Balik Nama tersebut, Pemohon secara administrasi telah pula melaporkan secara lisan ke pihak Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Kota Jambi ;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Petugas dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Takang Duku Jambi yang menerangkan bahwa Gross Akta Balik Nama Kapal tersebut sudah tercatat dan dapat **diterbitkan / dikeluarkan untuk kedua kalinya** dengan mengajukan permohonan ke Administratur Pelabuhan (Adpel) di tempat pendaftaran Gross Akta Kapal tersebut yaitu di Talang Duku Jambi akan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
11. Bahwa asli Gross Akta Balik Nama Kapal tersebut benar hilang dan tidak sedang di bebani Hipotik dan bebas dari sitaan yang berwajib.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar setelah memeriksa Permohonan pemohon

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut surat-surat bukti dan saksi-saksi, berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut : -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin atau Kuasa kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi untuk **menerbitkan sekali lagi** Gross Akta Balik Nama Kapal No. 1813 tanggal 15 Agustus 2011 untuk Kapal "KAIKO BAHARI " tercatat atas nama PT Kumala Citra Bahari, berkedudukan di Jambi ;
Dan memberikannya kepada Pemohon : Zikif Effendy, Lie dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kumala Citra Bahari berkedudukan di Jambi ;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti yaitu berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Zikif Effendy Lie** tanggal 24 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL/C/300/XI/2022, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pasar Jambi tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ukur Internasional No. 700/RRc Kapal TB. KAIKO BAHARI, Pelabuhan Pendaftaran Batam, Panjang 27,00 Meter, Lebar 6,40 Meter, dan Ukuran dalam 2,5 Meter, diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan, Administrator Pelabuhan Jambi tanggal 01 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal, diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Plh. Direktur Perkapalan dan Kelautan UB Kasubdit Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal, tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku, Ub. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal, tanggal 03 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku, Ub. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal, tanggal 03 April 2010, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Klasifikasi Lambung yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 06 September 2012, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Klasifikasi Mesin yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 06 September 2012, selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Kunangan Citra Bahari Nomor 12 tanggal 05 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0220107103314 PT. Kumala Citra Bahari, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Persetujuan / Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut nomor AL.001/130/SP_SIUPAL/IX/2020 (SIUPAL) PT. Kumala Citra Bahari, Nomor AL.001/130/SP_SIUPAL/IX/2020, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut, tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 berupa surat asli, serta surat –surat bukti telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI RIZAL BE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di Perusahaan PT. Kumala Citra Bahari sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon Zikif Effendy Lie, beralamat Jalan Taruna Jaya RT 08 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kumala Citra Bahari memiliki banyak kapal dan salah satunya adalah kapal yang bernama Kapal Kaiko Bahari;
- Bahwa Grosse Akte Balik Nama Kapal Kaiko Bahari tersebut hilang di perjalanan pada saat Saksi dari pasar menuju kantor di Desa Kunangan, Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi telah mencarinya di beberapa tempat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi selaku Pengawas Lapangan Pelayaran telah melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hendri Candra selaku HRD, dan Saksi bersama Saksi Hendri Candra dan Bapak Zikif Effendy Lie telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Kota Jambi;
- Bahwa dari Pihak Kepolisian dan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Kota Jambi menerangkan bahwa untuk mengajukan permohonan menerbitkan kembali Grosse Akte kapal KAIKO BAHARI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar diterbitkan kembali Grosse Akte Balik Nama Kapal KAIKO BAHARI yang hilang guna kelengkapan atas operasional kapal tersebut;
- Bahwa Grosse Akta Balik Nama Kapal KAIKO BAHARI didaftarkan pada Kesyahbandaran Jambi;
- Bahwa asli Grosse Akte Balik Nama Kapal KAIKO BAHARI tersebut benar hilang dan tidak sedang dibebani Hipotik dan bebas dari sitaan yang berwajib;

2. SAKSI HENDRI CANDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di Perusahaan PT. Kumala Citra Bahari sebagai HRD;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon Zikif Effendy Lie, beralamat Jalan Taruna Jaya RT 08 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa PT. Kumala Citra Bahari memiliki banyak kapal dan salah satunya adalah kapal yang bernama Kapal Kaiko Bahari;
- Bahwa Grosse Akte Balik Nama Kapal Kaiko Bahari tersebut hilang di perjalanan pada saat Saksi Rizal Be dari pasar menuju kantor di Desa Kunangan, Muaro Jambi ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mencarinya di beberapa tempat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi Hendri Be selaku Pengawas Lapangan Pelayaran telah melaporkan hal tersebut kepada Saksi selaku HRD, dan Saksi bersama Saksi Rizal Be dan Bapak Zikif Effendy Lie telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Kota Jambi;
- Bahwa dari Pihak Kepolisian dan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Kota Jambi menerangkan bahwa untuk mengajukan permohonan menerbitkan kembali Grosse Akte kapal KAIKO BAHARI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar diterbitkan kembali Grosse Akte Balik Nama Kapal KAIKO BAHARI yang hilang guna kelengkapan atas operasional kapal tersebut;
- Bahwa Grosse Akta Balik Nama Kapal KAIKO BAHARI didaftarkan pada Kesyahbandaran Jambi;
- Bahwa asli Grosse Akte Balik Nama Kapal KAIKO BAHARI tersebut benar hilang dan tidak sedang dibebani Hipotik dan bebas dari sitaan yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun suatu permohonan sifatnya *voluntair*, akan tetapi karena jabatannya Hakim haruslah mempertimbangkan kompetensi relatif dari permohonan Pemohon sebagai salah satu syarat formil didalam beracara dimuka persidangan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Zikif Effendy Lie beralamat di Jalan Taruna Jaya RT 08 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkesesuaian dengan keterangan saksi 1. Rizal Be dan 2. saksi Hendri Candra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Zikif Effendy Lie bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT 08 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, Hakim berkeyakinan kalau tempat tinggal pemohon ada di kota Jambi sehingga Pengadilan Negeri Jambi memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya meminta 2 (dua) hal pokok kepada Pengadilan Negeri Jambi yakni:

1. Memberi izin atau Kuasa kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi untuk **menerbitkan sekali lagi** Gross Akta Balik Nama Kapal No. 1813 tanggal 15 Agustus 2011 untuk Kapal "KAIKO BAHARI " tercatat atas nama PT Kumala Citra Bahari, berkedudukan di Jambi;
2. Memberikan Grosse Akte balik nama tersebut kepada **Zikif Effendy Lie** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kumala Citra Bahari berkedudukan di Jambi;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg menyatakan "siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan didepan persidangan", tidak terkecuali dengan sebuah permohonan, pemohon juga harus dapat membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa 1 (satu) buah Akte Kapal "Kaiko Bahari" dengan Nomor 703/RRC Nama Kapal Kaiko Bahari, nama Pemilik Zikif Effendy Lie telah hilang pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sesuai dengan laporan kehilangan Laporan Polisi Nomor STPL/C/300/XI/2022, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pasar Jambi tanggal 24 November 2022;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi sesuai dengan asli) tentang Surat Ukur Internasional No. 700/RRc Kapal TB. Kaiko Bahari, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi **dahulu** Kantor Administrator Pelabuhan Jambi tanggal 01 Juli 2011 atas nama Kapal Kaiko Bahari, milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 (fotokopi sesuai dengan asli) berkesesuaian dengan bukti P-5 (fotokopi sesuai dengan asli) tentang Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia kapal Kaiko Bahari dan keterangan saksi 1. Rizal Be dan 2. saksi Hendri Candra yang menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal diterbitkan oleh Syahbandar Jambi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat mana dikuatkan dengan alat bukti saksi dipersidangan yakni saksi 1. Rizal Be dan 2. saksi Hendri Candra yang memberikan keterangan tempat pendaftaran Grosse Akta Balik Nama Kapal Kaiko Bahari di kota Jambi;

Menimbang, bahwa Grosse Akte Balik Nama atas Kaiko Bahari berdasarkan bukti surat P-2 telah hilang yang diperkirakan antara pasar dan kantor Pemohon, bukti surat mana berkesesuaian dengan keterangan saksi 1. Rizal Be dan 2. saksi Hendri Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Rizal Be dan 2. saksi Hendri Candra yang menyatakan Grosse akta balik nama Kapal Kaiko Bahari diperkirakan hilang antara pasar dan kantor Pemohon yang sampai sekarang belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 161 :

- *Ayat (1) menyatakan” grosse akta pendaftaran kapal yang rusak,hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.*
- *Ayat (2) berbunyi “grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) Nomor 13 tahun 2012 pasal 23 ayat (1) menyatakan “grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak” sedangkan pada pasal 23 ayat (2) PERMENHUB

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal ditempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan : a. Penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang, atau b. Grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 161 ayat (2) UU No. 17 tahun 2008 “grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya yang ke-1 (satu) bahwasanya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi **dahulu** Kantor Administrator Pelabuhan Jambi untuk sekali lagi menerbitkan Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1813 tanggal 15 Agustus 2011 untuk Kapal “KAIKO BAHARI” tercatat atas nama PT Kumala Citra Bahari;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang ke-2 (dua) akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Surat Ukur Internasional, bukti P-6 tentang tentang Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku, Ub. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal, tanggal 03 April 2010, bukti P-11 tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Kumala Citra Bahari, yang pada pokoknya dari bukti surat tersebut menyatakan PT. Kumala Citra Bahari sebagai Pemilik atas Kapal Kaiko Bahari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Rizal Be dan 2. saksi Hendri Candra memberikan keterangan Pemilik kapal Kaiko Bahari adalah PT. Kumala Citra Bahari dan dalam hal ini Pemohon sebagai Direktornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil ke-2 (dua) bahwasannya Grosse Akta balik nama kapal Kaiko Bahari tercatat atas nama PT. Kumala Citra Bahari dan dalam hal ini Pemohon sebagai Direktur nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (satu) mengabulkan permohonan pemohon akan dipertimbangkan pada pertimbangan paling akhir setelah Pengadilan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-2 (dua) merupakan pokok permohonan pemohon dan telah terbukti didalam pertimbangan maka *petitum* ke-2 (dua) Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke- 3 (tiga) juga haruslah dikabulkan karena suatu permohonan sifatnya adalah *volunteer* sehingga walaupun permohonan dikabulkan, pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam diktum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke- 2 (dua) telah dikabulkan maka *petitum* ke-1 (satu) juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan yang akan kami jatuhkan sudah sesuai dengan *adagium justitia est perpetua et constants voluntas jus suum tribuendi* yang kalau diterjemahkan secara bebas yaitu keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa penetapan yang kami jatuhkan sudah sesuai dengan hak pemohon yang merupakan bagiannya dengan kata lain telah sesuai dengan keadilan pemohon;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rasa keadilan, Penetapan aquo juga tidak bertentangan dengan kepastian hukum, yakni masalah kongkret pemohon telah diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yakni berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran berikut Peraturan dibawahnya yaitu PERMENHUB No. 13 tahun 2012;

Mengingat Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2008, PERMENHUB No. 13 tahun 2012 dan Per-Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin atau Kuasa kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi untuk **menerbitkan sekali lagi** Gross Akta Balik Nama Kapal No. 1813 tanggal 15 Agustus 2011 untuk

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal "KAIKO BAHARI" tercatat atas nama PT Kumala Citra Bahari, berkedudukan di Jambi;

Dan memberikannya kepada Pemohon : Zikif Effendy, Lie dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kumala Citra Bahari berkedudukan di Jambi;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Yandri Roni, S.H., M.H. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jmb tanggal 01 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, yang mana Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

NURKUMALA DEWI, S.H.

YANDRI RONI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBPN (Relas Panggilan)	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)